

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Penggantian Paspor Hilang

Sabang

No. SK : W.1.IMI.IMI.3-62-GR.01.01 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (*wajib e-KTP atau surat perekaman e-KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah, Akte Nikah bagi yang telah menikah dan atau surat baptis (*bisa dipilih salah satu saja, pilih dokumen yang mencantumkan : nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua)
4. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
5. Surat Kewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia
6. Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Kepolisian
7. Fotocopy Paspor Lama (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang


Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Sabang



1. Sebelum datang Ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, pemohon terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi antrian paspor online yang bisa di jalan kan di Android, IOS atau melalui aplikasi browser di komputer.Setelah mendapatkan antrian, pemohon datang kekantor imigrasi sesuai dengan tanggal yang telah dipilih sendiri kemudian melapor ke customer care untuk check in, memeriksa kelengkapan berkas serta mengisi formulir.
2. Pemohon akan diarahkan ke seksi inteldakim untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan
3. Melalui proses penginputan data dan Wawancara
4. Melalui proses pengambilan biometrik
5. Resi pembayaran telah diterima dan segera membayar di bank atau kantor pos terdekat. Paspor selesai 5 hari kerja setelah pembayaran
6. Pengambilan paspor dengan membawa bukti identitas diri dan bukti pembayaran

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Sabang

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

1350000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Warga Negara Indonesia

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar, No. 10, Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang

HP. /WA : 08116856566

email : imigrasi.sabang@gmail.com

IG : @imigrasisabang

Twitter : @imigrasisabang